BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.KS-03/8/2022
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Netralitas Pada Proses Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2024**

Marabahan, 11. Agustus 2022

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemiliha Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tetang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan secara dini terhadap pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran, serta pengawasan secara langsung pada pelaksanaan tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dapat meperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu peseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala;

Dipindai dengan CamScanner

2. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sistem Informasi Politik (Sipol) bukan berstatus:
   a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Aparatur Sipil Negara;
   d. Penyelenggara Pemilu;
   e. Kepala Desa;
   f. Perangkat Desa; dan
   g. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
3. Dalam memastikan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala, terdaftar ataupun tidak terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dapat mencek atau mengidentifikasi melalui link: *http://s.id/bawaslu-kalsel* dan *https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik*;
4. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, jika menemukan adanya Kepala Desa dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Barito Kuala terdaftar dalam Sipol;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.H.I.

Tembusan:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalsel;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner